



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 121- K / PM II - 11 / AD / X /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA

Pangkat / Nrp. :

Jabatan :

Kesatuan :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal :

Terdakwa ditahan oleh :

- [REDACTED] selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011 berdasarkan surat Keputusan penahanan Nomor : Kep/11/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 20 Juli 2011 berdasarkan surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/14/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 dari [REDACTED].

PENGADILAN MILITER II-11/Yka TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari [REDACTED] selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/41/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/121/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011.

3. Rellas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/121/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dari keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku Akta Nikah Nomor : 574/21/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 An. Sdr. TERDAKWA dengan Sdri, SAKSI-3, yang dikeluarkan oleh KUA [REDACTED]
- (satu) lembar foto copy Buku Akta Nikah Nomor : 665/22/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 An. SAKSI-1 dengan Sdri. ISTRI SAKSI-1, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cilongok Kab. Banyumas.
- (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri No. B/131/VI/2010 atas nama Sdri. SAKSI-3 (Istri TERDAKWA).
- (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri No. T/343/VI/2010 atas nama Sdri. ISTRI SAKSI-1.
- (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 1 Juli 2011 atas nama SAKSI-1 Nrp. 31030571091181.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- (satu) buah HP merk Nokia warna hitam Type RH-99 seri CE 0434 beserta 2 (dua) buah kartu perdana Simpati No. 082134440102 dan No. 082134440103 (milik Terdakwa).
- (satu) buah HP merk Tech warna hitam beserta kartu perdana Simpati No. 082137485530 (milik Sdri. ISTRI SAKSI-1).

Dikembalikan kepada yang berhak.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000 (dua belas ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memang benar-benar tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (ISTRI SAKSI-1).



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 waktu itu hanya jalan-jalan ke Alun-alun Purwokerto dan ngobrol-ngobrol saja.

- Bahwa keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan inilah yang benar, dan keterangan itu pula yang pernah Terdakwa dan Saksi-2 sampaikan waktu diperiksa di Batallyon.

- Bahwa kemudian Terdakwa diperiksa di [REDACTED] dan Terdakwa tidak tahan atas tekanan-tekanan yang dilakukan, sehingga akhirnya Terdakwa mengikuti kemauan pemeriksa yang kemudian dijadikan dasar BAP.

- Bahwa hal yang menjadi perkara, justru pada awalnya Saksi-2 lah yang memulai menghubungi Terdakwa lewat HP.

- Bahwa kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk menceraikan Isteri Terdakwa (Saksi-3) dan Saksi-2 juga akan menceraikan suaminya (Saksi-1), namun Terdakwa menolak, sehingga Saksi-2 merasa sakit hati kepada Terdakwa.
- Bahwa sekali lagi Terdakwa menyatakan tidak pernah pergi ke Hotel Sampurna dengan Saksi-2 apalagi melakukan hubungan badan, untuk itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernyataan Terdakwa pada poin 1 sangatlah tidak berdasar fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwalah yang memulai menghubungi Saksi-2 yang diawali ketika Terdakwa melaksanakan latihan Pratugas II dan III di Ambarawa daerah Bantir Semarang, dan Terdakwa sudah sering menghubungi Saksi-2 dengan alasan menanyakan Isterinya, padahal alasan tersebut hanya sebagai penyamaran karena yang sebenarnya Terdakwa ingin mengobrol dan curhat dengan Saksi-2.

- Bahwa pernyataan Terdakwa pada poin 2 juga tidak berdasar, karena fakta persidangan menunjukkan pertemuan dengan Saksi-2 jauh-jauh hari telah direncanakan, hanya waktu hari " H " yang belum dipastikan terkendala yang masih melaksanakan pratugas.

- Bahwa terhadap pernyataan poin 3, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Pom adalah murni dalam rangka pro yustisia sehingga tidak mungkin pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Terdakwa akan dijadikan dasar dalam BAP Polisi Militer telah melakukan pemeriksaan secara mandiri sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa.

- Bahwa perkara susila/ zina merupakan perkara yang menyangkut moral dan merupakan aib keluarga sehingga dianggap sangat hina dan nista, oleh karena itu pelaku dalam melakukan perbuatan dengan cara sangat terselubung, sehingga sulit untuk meminta pengakuan dari pelaku kecuali terhadap yang tertangkap tangan.



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa secara akal sehat dan secara logika hukum, Saksi-2 tidak akan mengakui perzinahannya bersama dengan Terdakwa apabila hal itu memang tidak pernah dilakukan, hal ini dikaitkan dengan reziko yang akan ditanggungnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal satu bulan Juni tahun 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di kamar Melati No. 2 Hotel Sampurna Jl. Gerilya Purwokerto, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di [REDACTED] setelah lulus dilantik dengan pangkat [REDACTED] selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di [REDACTED] setelah selesai ditugaskan di [REDACTED] hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat [REDACTED]

b. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-3 di KUA bayan Purworejo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 574/21/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 atas nama Sdr. TERDAKWA dengan Sdri. SAKSI-3 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak perempuan bernama ANAK TERDAKWA.

c. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2009 Sdri. ISTRI SAKSI-1 (Saksi-2) telah menikah dengan SAKSI-1 di KUA Cilongok Kab. Banyumas dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK SAKSI-1.

d. Bahwa pada tahun 2010 saat Terdakwa pindah ke [REDACTED] telah berkenalan dengan Sdri. ISTRI SAKSI-1 (Saksi-2) Istri SAKSI-1 yang tinggal bersebelahan rumah (tetangga), setelah kenal dan hidup bertetangga, antara Terdakwa dengan Saksi-2 sejak tanggal 15 Mei 2011 telah mempunyai hubungan khusus (pacaran), dimana pada saat Pratugas Tahap II dan III di Bantir Semarang Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui telephone dan SMS yang dilakukan setiap pukul 21.00 wib dan selama berkomunikasi Terdakwa pernah mengungkapkan perasaan suka kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menerima ungkapan perasaan Terdakwa tersebut karena Saksi-2 juga menyukai Terdakwa.

e. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa menelephone Saksi-2 menanyakan keadaan istrinya dan dijawab oleh Saksi-2 dalam keadaan sehat, kemudian Terdakwa bercerita masalah KB istrinya yang menggunakan KB suntik dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 " kalau Ade menggunakan KB apa " dijawab oleh Saksi-2 " KB spiral", selanjutnya Saksi-2 mengawali cerita jorok dan bertanya kepada Terdakwa " Mas kalau berhubungan badan sama istri pakai gaya apa ?, Terdakwa jawab", Saya kalau berhubungan badan dengan istri pakai gaya istri terlentang dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dik diatasnya atau sebaliknya istri yang diatas Saya yang dibawah, yang berikutnya istri nungging Saya dari belakang", setelah itu Terdakwa balik bertanya ; kalau Ade berhubungan badan sama suaminya pakai gaya apa ?", Saksi-2 menjawab " Sama mas gayanya kaya yang dilakukan mas, tapi kalau saya ada gaya silangnya", Terdakwa bertanya lagi " kalau gaya silang yang gimana De ?", dijawab Saksi-2 " , Masa mas gak tahu", " benar saya tidak tahu", Ya udah nanti saya kasih tahu tak privat (les secara pribadi), kemudian Saksi-2 bertanya lagi" Mas kalau berhubungan badan sama istri siang apa malam ?", Terdakwa jawab " Saya berhubungan badan sama istri ada siang, malam, pagi kadang sore", kemudian Terdakwa balik bertanya", kalau Ade bagaimana ?", Saksi-2 menjawab" kalau saya sama juga mas, kadang SAKSI-1 pulang tugas pagi minta ngajak berhubungan badan ya saya layani atau minta siang, malam dan sore", kemudian saksi-2 berkata " Alah Mas TERDAKWA beraninya kalau di telephone saja, nanti kalau ketemu juga tidak berani ngomong", lalu Terdakwa bertanya", emang mau ketemu dimana ?", dijawab oleh Saksi-2" ya terserah Mas TERDAKWA, loh kok tanya Saya", Terdakwa berkata lagi " Sayakan masih ditempat latihan dan tidak tahu daerah Purwokerto, kalau Ade kan tahu daerah Purwokerto karena orang Purwokerto mungkin Ade ada teman atau punya kost-kostan, kalau Saya tidak punya teman di Purwokerto ya diatas saja di Hotel baturaden", dan dijawab Saksi-2", Jangan kalau di Hotel Baturaden daerahnya suami saya", "... ya sudah nanti Ade saja yang nyari karena Saya juga belum pulang nanti saya ikut saja", kemudian Terdakwa mengakhiri pembicaraan dengan Saksi-2.

f. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dan Saksi-2 janji untuk bertemu di Salon [REDACTED] setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi bersama menggunakan mobil Kijang warna merah silver tahun 1993 nopol yang sudah tidak diingat lagi milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Vario milik Saksi-2 Terdakwa titipkan kepada karyawan Salon [REDACTED] atas nama Sdri. SAKSI-4 di Salon [REDACTED], selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi kearah Terminal lama lalu masuk ke halaman parkir Hotel [REDACTED] dekat Masjid [REDACTED] [REDACTED] lama karena tempat parkirnya sempit Terdakwa keluar dari Hotel [REDACTED] dan menuju Hotel [REDACTED] Purwokerto.

g. Bahwa sesampainya di Hotel [REDACTED] sekira pukul 12.30 wib Terdakwa memesan kamar dan oleh petugas hotel atas nama SAKSI-5 ditunjukan kamar Melati dengan harga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 dan selebihnya Terdakwa minta tolong untuk dibelikan minuman Mizone 2 (dua) buah, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Melati No. 2 lantai 2 dan dari kamar hotel Terdakwa menelephone memanggil Saksi-2 yang berada di dalam mobil kijang, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk ke kamar Melati No. 2 lantai 2 Hotel [REDACTED] Purwokerto.

h. Bahwa setelah Saksi-2 dan Terdakwa berada di dalam kamar hotel [REDACTED] Purwokerto Terdakwa melepas sepatu, duduk dan rebahan di atas tempat tidur kemudian Saksi-2 menyalakan TV dan AC setelah itu Saksi-2 tengkurep ditempat tidur di sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membelai rambut Saksi-2 namun Saksi-2 berkata " , ..nanti dulu, jangan langsung", kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi-2 sebelah kanan lalu membalikkan tubuhnya, Saksi-2 berkata" mau nonton film porno dulu tidak ?", Terdakwa jawab "tidak" kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi-2 sambil mencium pipi sebelah kanan dan meraba-raba payudara Saksi-2, kemudian Terdakwa menaikkan baju Saksi-2 ke atas lalu menciumi



Saksi-2, setelah itu tangan Terdakwa berusaha membuka resleting celana Saksi-2 namun Saksi-2 menolak nanti Saksi-2 buka sendiri.

1. Bahwa selanjutnya Saksi-2 membuka celana jeans dan celana dalam yang dipakainya, kemudian Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalamnya, karena alat kelamin Terdakwa sudah tegang dan melihat Saksi-2 sudah terlentang di tempat tidur kemudian Terdakwa langsung menindih Saksi-2 dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-2 sambil menciumi bibir Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan air maninya (sperma) di dalam vagina Saksi-2.

j. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa tiduran di sebelah Saksi-2, tidak lama kemudian sambil berbincang-bincang Saksi-2 menindih tubuh Terdakwa, karena terangsang dan alat kelamin Terdakwa sudah tegang kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Saksi-2 dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-2 lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih setengah menit handphone Terdakwa berbunyi ada SMS masuk sehingga Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa baca SMS ternyata dari nomor istri Terdakwa (Saksi-3) yang isinya " Mas dimana ?, anaknya memanggil-manggil mau ikut, selanjutnya Saksi-2 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan memakai celana jeans setelah membalas SMS Terdakwa kemudian membersihkan badan dan memakai celana jeans kembali lalu berbincang-bincang dengan Saksi-2 di atas tempat tidur kurang lebih satu jam Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar Melati Hotel [REDACTED] Purwokerto, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke Salon [REDACTED] Purwokerto untuk mengambil sepeda kemudian Terdakwa pulang ke [REDACTED].

k. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi tidak memberikan imbalan apapun baik berupa barang ataupun uang kepada Saksi-2, namun Terdakwa pernah mengajak Saksi-2 untuk pergi meninggalkan keluarga dan hidup bersama, selain itu Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi-2 akan mencari rumah kontrakan atau tempat kost untuk digunakan sebagai tempat pertemuan antara Saksi dengan Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini adalah menyangkut delik susila yang merupakan delik aduan absolut, dimana penuntutan atas perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal, yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan, sesuai dengan pasal 284 ayat (2) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap syarat formal tersebut terlebih dahulu Majelis akan menilai terhadap Surat Pengaduan yang diajukan, apakah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 KUHP.

Bahwa setelah memperhatikan Surat Pengaduan yang diajukan oleh SAKSI-1 Nrp. [REDACTED] tertanggal 1 Juli 2011 yang telah mengadukan tentang telah terjadinya perbuatan Zinah yang dilakukan Terdakwa terhadap Isterinya bernama ISTRI SAKSI-1 pada tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 12.00 Wib di dalam kamar Hotel [REDACTED] Purwokerto, atas pengaduan mana si Pengadu menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan Hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan tertanggal 1 Juli 2011 tersebut, bila dihubungkan dengan diketahuinya tindak pidana yang dilakukan yaitu pada tanggal 23 Juni 2011, maka berarti pengaduan telah diajukan dalam tenggang waktu kurang dari 1 (satu) bulan, sehingga waktu mana masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 74 KUHP yaitu 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa atas pengaduan yang telah diajukan tersebut ternyata si Pengadu tidak ada kehendak untuk mencabut pengaduannya, maka syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : SAKSI-1

Pangkat/Nrp : [REDACTED]

Jabatan : [REDACTED]

Kesaatuan : [REDACTED]

Tempat, tanggal lahir : [REDACTED]

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 pada saat mau melaksanakan penugasan ke Papua karena Terdakwa sebagai wadan Tim Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. saksi-2 pada tanggal 3 Juli 2009 di KUA Cilongok Kab. Banyumas dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK SAKSI-1 berumur 14 bulan dan hingga terjadi perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah bercerai.

3. Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari isteri temannya kalau istrinya (Saksi-2) sering berkomunikasi lewat Handphone dengan Terdakwa, kemudian setelah Saksi menanyakan dan mendesak Saksi-2 dengan adanya informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 16.30 wib pada saat Saksi berada di rumah teman Saksi di Asrama brigif-4 /DR Slawi, Saksi mendengar pengakuan dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 sering berkomunikasi lewat HP bahkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ perzinahan dengan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 2011 bertempat di Hotel [REDACTED] Purwokerto.

4. Bahwa menurut pengakuan Saksi-2 kejadian tersebut berawal pada tanggal 1 Juni 2011 saat Saksi bersama Saksi-2 pulang ke tempat orang tua Saksi di daerah [REDACTED] Purwokerto, sesampainya di rumah orang tua Saksi sekira pukul 09.30 wib, namun sekira pukul 10.00 wib Saksi-2 minta ijin dengan alasan mau kondangan ke tempat temannya di daerah Sokaraja bersama Sdr. Eva (teman sekolahnya), tetapi pada kenyataannya Saksi-2 janji dengan Terdakwa di Salon [REDACTED], setelah Terdakwa dan Saksi-2 bertemu lalu pergi berdua dengan menggunakan kendaraan Kijang warna merah milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor milik Saksi-2 ditinggal di tempat Salon [REDACTED], selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berputar di alun-alun Purwokerto kemudian pergi ke Hotel [REDACTED] Purwokerto.

5. Bahwa sesampainya di Hotel Sampurna Purwokerto Terdakwa turun dan memesan kamar hotel sedangkan Saksi-2 menunggu di mobil, setelah mendapat SMS dari Terdakwa selanjutnya Saksi-2 turun dan masuk kamar hotel yang didalamnya sudah ada Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa bercerita tentang keluarga, selesai bercerita-cerita Terdakwa mengajak saksi-2 untuk melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai melakukan persetubuhan, Saksi-2 diantar oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motornya di Salon [REDACTED] kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pulang dengan tujuan masing-masing.

6. Bahwa setelah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi minta kepada penegak hukum agar perkara tersebut diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya serta dipecat dari dinas militer agar tidak ditiru oleh anggota yang lain.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi – :

Nama lengkap : ISTRI SAKSI-1
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl lahir : [REDACTED]
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 karena kebetulan rumahnya bersebelahan di Asrama [REDACTED] namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menikah dengan SAKSI-1 pada tanggal 3 Juli 2009 di KUA Cilongok Kab. Banyumas dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK SAKSI-1, dan antara Saksi dan Saksi-1 sampai sekarang belum pernah bercerai.

3. Bahwa pada bulan Mei 2011 saat suami Saksi (Saksi-1) sedang melaksanakan pratugas di Bantir Ambarawa, saksi meminta nomor Handphone Terdakwa kepada Istri Terdakwa (Saksi-3) dengan alasan untuk menanyakan keadaan Saksi-1 selama Pratugas, namun setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa lewat SMS dan Telephone, suatu ketika Terdakwa curhat kepada Saksi tentang keadaan keluarganya yang sering ribut dan Saksi diminta agar dapat membantu Terdakwa memberikan nasehat kepada istrinya supaya jangan sering marah-marah terus.

4. Bahwa dalam berkomunikasi tersebut, pernah Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada Saksi bahwa Terdakwa suka kepada Saksi dan merasa cocok, namun Saksi tidak pernah berkata menerima atau menolaknya hanya Saksi menanyakan apa alasan Terdakwa suka kepada Saksi dan jawaban dari Terdakwa bahwa sejak awal pindah rumah di sebelah rumah Saksi, Terdakwa merasa simpati kepada Saksi, sehingga suatu saat antara Terdakwa dan Saksi sepakat untuk mengadakan pertemuan.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 09.30 wib pada saat Saksi bersama Saksi-1 pulang ke tempat orang tua di daerah Kedung Banteng Purwokerto, Saksi telah janjian dengan Terdakwa sehingga sekira pukul 10.00 wib Saksi minta ijin kepada Saksi-1 (suaminya) dengan alasan mau kondangan ke tempat temannya di daerah Sokaraja bersama Sdr. Eva (teman sekolahnya Saksi) dengan menggunakan sepeda motor, walaupun sebenarnya Saksi sudah janjian dengan Terdakwa untuk bertemu di Salon Iwan Purwokerto.

Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di Salon Iwan Purwokerto kemudian sekira pukul 11.15 Wib Saksi diajak jalan-jalan naik mobil Kijang warna merah Nopol yang sudah tidak diingat lagi milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor Saksi ditiptkan di tempat Salon Iwan Purwokerto, setelah berjalan memutar alun-alun sebanyak 2 (dua) kali sambil membicarakan tempat untuk ngobrol kemudian Saksi mengajak ngobrol di alun-alun, namun tidak lama kemudian Terdakwa berkata kalau di alun-alun tidak aman kemudian Saksi dan Terdakwa berencana ke Hotel, tetapi karena kebingungan mencari hotel kemudian Saksi menunjukkan di hotel [REDACTED], namun karena tempat parkirnya sempit kemudian Saksi menunjukkan di Hotel [REDACTED] Purwokerto.

7. Bahwa sesampainya di Hotel Sampurna Purwokerto Terdakwa memarkir mobil lalu turun memesan kamar, sedangkan Saksi menunggu di mobil, setelah mendapat kamar kemudian Saksi ditelephone Terdakwa disuruh naik ke lantai 2 (dua), kemudian Saksi naik ke lantai 2 masuk ke dalam kamar hotel tersebut dan didalam kamar sudah ada Terdakwa yang sedang menunggu.

8. Bahwa setelah berada di dalam kamar Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang masalah keluarga, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi sepakat untuk melakukan persetubuhan, kemudian Saksi dan Terdakwa melepas bajunya masing-masing di atas tempat tidur selanjutnya Saksi melepas celana panjang dan celana dalamnya saja sedangkan bagian atas masih memakai baju, setelah itu Terdakwa memeluk Saksi sambil menciumi bibir Saksi serta Terdakwa merebahkan tubuh Saksi di tempat tidur sambil menciumi leher dan payudara Saksi hingga kemaluan Terdakwa tegang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi dan menggerakkan pantatnya naik turun, setelah itu ganti posisi Saksi yang diatas, setelah Saksi berada diatas lalu kemaluan Terdakwa kembali dimasukkan ke vagina Saksi kemudian Saksi ganti menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengelapnya dengan



putusan.mahkamahagung.go.id dalam, setelah itu bergantian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badan.

9. Bahwa setelah selesai membersihkan badan, Saksi dan Terdakwa mengenakan baju kembali dan bercanda-canda lagi di atas tempat tidur, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengajak bersetubuh lagi dilakukan dengan cara yang sama dengan posisi Terdakwa di atas, namun belum sempat merasakan kenikmatan Terdakwa mendapat SMS dari istrinya yang isinya "Ayah nih anaknya nangis terus, libur-libur ko ditinggal...", kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam vagina Saksi dan langsung sama-sama membersihkan badan, setelah itu Saksi dan Terdakwa segera keluar dari Hotel [REDACTED] Purwokerto dan kembali ke Salon [REDACTED] Purwokerto untuk mengambil sepeda motor Saksi, setelah itu Terdakwa dan Saksi pulang masing-masing.

10. Bahwa selama Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi tidak mendapat imbalan apapun baik berupa barang ataupun uang dari Terdakwa, namun Terdakwa pernah menelephone Saksi mengajak untuk pergi meninggalkan keluarga dan hidup bersama namun Saksi tidak mau, selain itu Saksi juga dijanjikan akan dicarikan rumah kontrakan atau tempat kost untuk tempat pertemuan Saksi dengan Terdakwa.

11. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa awalnya Saksi merasa takut namun karena Saksi mempunyai perasaan suka kepada Terdakwa dan penasarannya ingin merasakan persetubuhan dengan Terdakwa, maka Saksi tetap melakukannya atas dasar suka sama suka hanya sewaktu Saksi melakukan persetubuhan tersebut Saksi tidak merasakan kenikmatan / kepuasan.

12. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut Saksi akan mengajukan gugatan cerai kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak menyangkal / membenarkan.

Saksi - 3 :

Nama lengkap	:	SAKSI-3
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	:	[REDACTED]
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 dan menikah pada tanggal 19 Desember 2007 di KUA Bayan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nakia Silfaa Sarita berumur 2 (dua) tahun, sedangkan dengan Sdri. Saksi-2 kenal pada tahun 2010 karena tetangga sebelah rumah namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi semula tidak mengetahui kalau Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 (ISTRI SAKSI-1), namun setelah mendengar SAKSI-1 marah-marah dan menggedor-gedor pintu rumah Saksi di



putusan.mahkamah [REDACTED] pada tanggal 17 Juni 2001 sekira pukul 20.30 wib, maka Saksi baru mengetahui adanya hubungan tersebut.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 diperkirakan sejak Terdakwa pulang pratusas dari [REDACTED] Semarang pada tanggal 30 Mei 2011 dan Saksi tidak mengira bila hubungannya ternyata serius, semula Saksi pikir hanya SMS biasa, karena Saksi pernah membaca SMS Saksi-2 di HP. Terdakwa yang isinya " OPO " dan "YO" namun pada saat Saksi tanyakan SMS tersebut kepada Terdakwa dijawab " Saya tidak SMS, apa salah kirim.." dan pada saat Saksi tanyakan Saksi-2 dijawab oleh Saksi-2 " Mungkin salah sambung bu, sumpah saya tidak pernah telephonan maupun SMS dengan suami ibu, mungkin ibu salah itu bukan nomor saya..".

. Bahwa Saksi juga baru mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yaitu pada tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 21.00 wib dari Sertu Jasmani anggota Yonif 406/Ck yang sepulang dari Brigif 4/DR Slawi menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

5. Bahwa menurut Saksi kehidupan rumah tangganya dengan Terdakwa selama ini cukup harmonis, tidak pernah terjadi keributan yang berarti dan selama berkeluarga Saksi telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana mestinya, dan Terdakwa juga telah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : SAKSI-4

Pekerjaan :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdri. Saksi-2 dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 13.00 wib sewaktu berada di Salon [REDACTED] Purwokerto Saksi kedatangan seorang perempuan yang setelah diketahui bernama ISTRI SAKSI-1 (Saksi-2) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam untuk potong rambut, setelah selesai kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi bahwa Saksi-2 akan menitipkan sepeda motornya karena akan dijemput oleh suaminya, setelah itu Saksi melihat Saksi-2 naik mobil kijang warna merah kemudian pergi meninggalkan Salon.



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi waktu itu tidak sempat memperhatikan orang yang menjemput Saksi-2 (Terdakwa), karena Saksi tidak ada perasaan curiga terhadap mereka dan Saksi juga tidak mengetahui mereka pergi kemana, karena Saksi-2 tidak memberitahu kemana perginya, demikian pula waktu kembali sekira pukul 13.00 Wib Saksi hanya melihat Saksi-2 setelah turun dari mobil pinggir Jalan kemudian bergegas ke Salon mengambil sepeda motor lalu pamit pergi lagi.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-2 datang untuk potong rambut ke Salon [REDACTED] baru satu kali saja, yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sehingga Saksi tidak paham apakah Saksi-2 perginya benar dengan suaminya atau bukan karena Saksi-2 sebagai pelanggan baru di Salon [REDACTED].

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan

Saksi - 5 :

Nama lengkap : SAKSI-5

Pekerjaan : [REDACTED]

Tempat, tanggal lahir : [REDACTED]

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-2 dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Saksi bekerja di Hotel [REDACTED] sudah ± 20 (dua puluh) tahun dan selama bekerja Saksi dalam melaksanakan tugas sehari-hari Saksi tugasnya srabutan kadang menyapu halaman Hotel, melayani tamu bahkan kalau ada tamu Bos kadang Saksi menjaga mobilnya di tempat parkir.

3. Bahwa di Hotel Sampurna ketentuannya setiap tamu yang datang sewa kamar tarifnya Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kamar untuk istirahat beberapa waktu saja (tanpa menginap), kalau Saksi menerima tamu dalam memberikan pelayanan biasanya Saksi mengantar tamu ke kamar yang akan digunakan, bahkan Saksi juga sering disuruh membelikan makanan dan minuman kemudian diberi tip atau uang kembalian (sisanya) .

4. Bahwa pada saat tamu datang cek in baik laki-laki maupun perempuannya tidak dimintai untuk menyerahkan identitas / KTP dan tidak dicatat dalam buku mengenai nama maupun alamatnya, karena sebagian besar tamu yang datang tidak sampai menginap, sehingga Saksi tidak dapat mengenali satu persatu tamu yang datang di Hotel Sampurna tersebut.

5. Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi tamu-tamu yang datang pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan SAKSI-2 termasuk tamu yang datang pada hari itu di Hotel [REDACTED] atau tidak , karena memang sebagian besar tamu yang datang di Hotel tersebut adalah berdua (laki-laki dan perempuan), bahkan banyak tamu yang berpenampilan seperti TNI dengan



putusan.mahkamahagung.go.id pendek (cepak), sehingga Saksi sulit untuk mengenalinya, kecuali terhadap tamu yang sudah langganan (sering datang).

6. Bahwa Saksi waktu diperiksa di penyidik sudah tidak bisa mengingat lagi satu-persatu tamu yang datang sehingga Saksi dalam pemeriksaan hanya mengikuti dan tanda tangan saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat [REDACTED] selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di dodik Kejuruan Klaten, setelah selesai ditugaskan di [REDACTED] hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. (Saksi-3) pada tanggal 19 Desember 2007 di KUA Bayan Purworejo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 18 (delapan belas) bulan, dan hingga sekarang Terdakwa belum pernah bercerai.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. ISTRI SAKSI-1 (Saksi-2) isteri SAKSI-1 (Saksi-1) pada tahun 2010 pada saat Terdakwa pindah ke [REDACTED] dan kebetulan tinggal bersebelahan rumah (tetangga) dengan Saksi-2.

4. Bahwa awalnya Terdakwa sewaktu melaksanakan Pratusas Tahap II dan III di Bantir Semarang telah dihubungi Saksi-2 (ISTRI SAKSI-1) dan sejak itu antara Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi baik melalui telepon maupun SMS yang akhirnya sejak tanggal 15 Mei 2011 hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat dan bila berkomunikasi lewat telepon maupun SMS seperti orang berpacaran yang dilakukan hampir setiap pukul 21.00 wib dan Terdakwa pernah mengungkapkan perasaan suka kepada Saksi-2 demikian pula Saksi-2 juga menyukai Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menelephone Saksi-2 menanyakan keadaan Isterinya dan dijawab oleh saksi-2 dalam keadaan sehat, kemudian Terdakwa bercerita masalah KB isterinya yang menggunakan KB suntik dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-2.. " kalau Ade menggunakan KB apa " dijawab oleh Saksi-2 " KB Spiral", selanjutnya Saksi-2 mengawali cerita jorok dan bertanya kepada Terdakwa " Mas kalau berhubungan badan sama isteri pakai gaya apa ?", Terdakwa jawab "...Saya kalau berhubungan badan dengan isteri pakai gaya isteri terlentang dibawah kemudian saya naik diatasnya atau sebaliknya isteri yang diatas saya yang dibawah, yang berikutnya isteri nungging saya dari belakang " setelah itu Terdakwa balik bertanya " kalau Ade berhubungan badan sama suaminya pakai gaya apa ?", Saksi-2 jawab " sama Mas gayanya kaya yang dilakukan mas, tapi kalau saya ada gaya silangnya ", lalu Terdakwa bertanya lagi " kalau gaya silang yang gimana De ?",



putusan.mahkamahagung.go.id Masa mas gak tahu", benar saya tidak tahu", Ya udah nanti saya kasih tahu tak privat (les secara pribadi),

. Bahwa setelah itu kemudian Saksi-2 bertanya lagi " Mas kalau berhubungan badan sama isteri siang apa malam ?", Terdakwa jawab " Saya berhubungan sama isteri ada siang, malam pagi dan sore", kemudian Terdakwa balik bertanya " klaw Ade bagaimana ?", Saksi-2 menjawab " Kalau saya sama juga mas, kadang mas Saksi-1 pulang tugas pagi minta ngajak berhubungan badan ya saya layani atau minta siang, malam dan sore", kemudian Saksi-2 berkata " Alah Mas TERDAKWA beraniya kalau ditelephone saja, nanti kalau ketemu juga tidak berani ngomong", lalu Terdakwa bertanya " emang mau ketemu dimana ?", dijawab Saksi-2" Ya terserah Mas TERDAKWA, loh kok tanya saya", Terdakwa berkata lagi " Sayakan masih ditempat latihan dan tidak tahu daerah Purwokerto, kalau Ade kan tahu daerah Purwokerto karena orang Purwokerto , mungkin Ade ada teman atau punya kost-kosan, kalau Saya tidak punya teman di Purwokerto ya diatas saja di Hotel [REDAKTED] ", dan dijawab Saksi-2 "jangan kalau di Hotel Baturaden daerahnya suami saya",...Ya sudah nanti ade saja yang nyari karena saya juga belum pulang nanti saya ikut saja", kemudian Terdakwa mengakhiri pembicaraan dengan Saksi-2.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa janji untuk bertemu dengan Saksi-2 di Salon Iwan Purwokerto, setelah bertemu dengan Saksi-2 di salon Iwan Purwokerto kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi menggunakan ,mobil kijang warna merah silver tahun 1993, sedangkan sepeda motor Honda vario milik Saksi-2 ditiptkan di Salon [REDAKTED].

. Bahwa selama Terdakwa pergi dengan Saksi-2 berputar-putar sekitar alun-alun Purwokerto, setelah itu berhenti di Alun-alun untuk duduk-duduk sambil ngobrol (berpacaran), namun lama-lama Terdakwa merasa tidak enak khawatir ada yang mengetahui, dengan adanya kekhawatiran tersebut lalu Saksi-2 menyarankan supaya lebih aman enaknya ngobrol di Hotel saja sambil Saksi-2 menyebutkan tempatnya yaitu Hotel [REDAKTED] dan Hotel [REDAKTED].

9. Bahwa dengan adanya usulan tersebut, Terdakwa sempat berfikir dan sementara Terdakwa berfikir tiba-tiba ada SMS masuk kemudian Terdakwa baca SMS ternyata dari nomor isteri Terdakwa (saksi-3) yang isinya " Menyuruh Terdakwa pulang karena anak Terdakwa mencari dan memanggil-manggil, setelah mendapat SMS tersebut lalu Terdakwa segera mengajak Saksi-2 (ISTRI SAKSI-1) pulang dan tidak jadi ke Hotel [REDAKTED] sehingga tidak mungkin bertemu dengan Saksi-5 (Karyawan Hotel [REDAKTED]), namun sebelum pulang Terdakwa terlebih dahulu mengantar Saksi-2 ke salon [REDAKTED] Purwokerto untuk mengambil sepeda motor Saksi-2 yang ditiptkan setelah itu Terdakwa pulang ke asmil [REDAKTED].

. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan di BAP Penyidik, dengan alasan karena Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Penyidik terlebih dahulu telah mendapat tekanan dari Kesatuan bahkan diberikan ditindak-tandakan fisik hingga Terdakwa tidak tahan dan berusaha melarikan diri namun Terdakwa tidak berhasil dan hal tersebut juga diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-2, akhirnya Terdakwa terpaksa memberikan keterangan yang pada intinya mengikuti keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 agar tidak diberikan tindakan lagi.

11. Bahwa Terdakwa semula tidak mengira kalau Saksi-2 memberikan keterangan yang sedemikian rupa, karena saat itu



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa juga berfikir dengan mengikuti keterangan Saksi-2 tersebut masalahnya dapat diselesaikan di Kesatuan saja, akan tetapi kenyataannya diluar dugaan Terdakwa, masalah tersebut berlanjut hingga Pengadilan, sehingga dengan demikian Terdakwa menyatakan mencabut keterangan yang diberikan di BAP Penyidik.

12. Bahwa demikian pula di persidangan Terdakwa juga sempat tidak menyangkal / membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi-2, hal tersebut Terdakwa lakukan semata-mata hanya karena Terdakwa sudah trauma, pusing dan bingung karena sebelumnya Terdakwa telah mendapat saran dan petunjuk dari teman dan seniorinya agar mengikuti saja sehingga tanpa berfikir bahwa ternyata itu justru tidak menguntungkan bagi Terdakwa.

Bahwa menurut Terdakwa, Saksi-2 telah memberikan keterangan yang sedemikian rupa waktu diperiksa di Penyidik, karena Saksi-2 merasa sakit hati lantaran Saksi-2 menghendaki agar Terdakwa berpisah dengan isterinya namun Terdakwa tidak mau.

Menimbang

: Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku Akta Nikah Nomor : 574/21/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 An. Sdr. TERDAKWA dengan Sdri, SAKSI-3, yang dikeluarkan oleh KUA [REDACTED].
- (satu) lembar foto copy Buku Akta Nikah Nomor : 665/22/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 An. SAKSI-1 dengan Sdri. ISTRI SAKSI-1, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cilongok Kab. Banyumas.
- (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri No. B/131/VI/2010 atas nama Sdri. SAKSI-3 (Istri TERDAKWA).
- (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri No. T/343/VI/2010 atas nama Sdri. ISTRI SAKSI-1
- (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 1 Juli 2011 atas nama SAKSI-1 Nrp. 31030571091181.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- (satu) buah HP merk Nokia warna hitam Type RH-99 seri CE 0434 beserta 2 (dua) buah kartu perdana Simpati No. 082134440102 dan No. 082134440103 (milik Terdakwa).
- (satu) buah HP merk Tech warna hitam beserta kartu perdana Simpati No. 082137485530 (milik Sdri. ISTRI SAKSI-1).

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan alat bukti lain sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian unsur-unsur dakwaan.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat [REDAKSI] [REDAKSI] selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Kejuruan Klaten, setelah selesai ditugaskan di [REDAKSI] [REDAKSI] hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2007 Terdakwa menikah dengan Sdri. SAKSI-3 di KUA bayan Purworejo sesuai dengan Buku Akta Nikah No. 574/21/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak perempuan bernama ANAK TERDAKWA.
3. Bahwa benar Sdr. ISTRI SAKSI-1 (Saksi-2) telah menikah dengan SAKSI-1 pada tanggal 3 Juli 2009 di KUA Cilongok Kab. Banyumas dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK SAKSI-1 berumur 14 bulan dan hingga terjadi perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah bercerai.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-2) Istri SAKSI-1 pada tahun 2010 pada saat Terdakwa pindah ke [REDAKSI] [REDAKSI] dan tinggal bersebelahan rumah (tetangga) di Asrama, setelah kenal dan sering bertemu, suatu ketika pada saat Terdakwa Pratugas Tahap II dan III di Bantir Semarang Saksi-2 meminta nomor Handphone Terdakwa kepada Saksi-3 (Istri Terdakwa) dengan alasan untuk menanyakan keadaan suaminya (SAKSI-1).
5. Bahwa benar sejak mendapatkan nomor Handphone Terdakwa kemudian Saksi-2 sering berkomunikasi lewat telepon maupun SMS dengan Terdakwa bahkan sejak tanggal 15 Mei 2011 hubungannya semakin dekat hingga sering berkomunikasi lewat Handphone maupun SMS yang dilakukan setiap pukul 21.00 Wib, dan dalam berkomunikasi tersebut Terdakwa pernah mengungkapkan perasaan suka kepada Saksi-2, demikian pula Saksi-2 juga mengungkapkan perasaannya menyukai Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa yang sedang berada di Bantir Semarang telah menelephone Saksi-2 untuk menanyakan keadaan istrinya (Saksi-3) dan dijawab oleh Saksi-2 dalam keadaan sehat, kemudian Terdakwa bercerita masalah KB istrinya yang menggunakan KB suntik dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 " kalau Ade menggunakan KB apa " dijawab oleh Saksi-2 " KB spiral", selanjutnya Saksi-2 mengawali cerita jorok dan bertanya kepada Terdakwa " Mas kalau berhubungan badan sama istri pakai gaya apa ?, Terdakwa jawab", Saya kalau berhubungan badan dengan istri pakai gaya istri terlentang dibawah kemudian saya naik diatasnya atau sebaliknya istri yang diatas Saya yang dibawah, terkadang isteri nungging saya dari belakang.
7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa balik bertanya ; kalau Ade berhubungan badan sama suaminya pakai gaya apa ?", Saksi-2 menjawab " Sama mas gayanya kaya yang dilakukan mas, tapi kalau saya ada gaya silangnya", Terdakwa bertanya lagi " kalau gaya silang yang gimana De ?", dijawab Saksi-2 ", Masa mas gak tahu", " benar saya tidak tahu", Ya udah nanti saya kasih tahu tak privat (les secara pribadi), kemudian Saksi-2 bertanya lagi" Mas kalau berhubungan



putusan.mahkamahagung.go.id

siang apa malam ?", Terdakwa jawab " Saya berhubungan badan sama istri ada siang, malam, pagi kadang sore", kemudian Terdakwa balik bertanya", kalau Ade bagaimana ?", Saksi-2 menjawab" kalau saya sama juga mas, kadang mas Terdakwa pulang tugas pagi minta ngajak berhubungan badan ya saya layani atau minta siang, malam dan sore", kemudian saksi-2 berkata " Alah Mas TERDAKWA beraninya kalau di telephone saja, nanti kalau ketemu juga tidak berani ngomong", lalu Terdakwa bertanya", emang mau ketemu dimana ?", dijawab oleh Saksi-2" ya terserah Mas TERDAKWA, loh kok tanya Saya", Terdakwa berkata lagi " Sayakan masih ditempat latihan dan tidak tahu daerah Purwokerto, kalau Ade kan tahu daerah Purwokerto karena orang Purwokerto mungkin Ade ada teman atau punya kost-kosan, kalau Saya tidak punya teman di Purwokerto ya diatas saja di Hotel baturaden", dan dijawab Saksi-2", Jangan kalau di Hotel Baturaden daerahnya suami saya", "... ya sudah nanti Ade saja yang nyari karena Saya juga belum pulang nanti saya ikut saja", kemudian Terdakwa mengakhiri pembicaraan dengan Saksi-2.

8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2011 Terdakwa telah janji dengan Saksi-2 (ISTRI SAKSI-1) untuk bertemu di Salon Iwan Purwokerto, kemudian sekira pukul 09.30 wib pada saat Saksi-2 bersama Saksi-1 (SAKSI-1) sedang berada di tempat orang tua di daerah Kedung Banteng Purwokerto, sekira pukul 10.00 wib Saksi-2 minta ijin kepada Saksi-1 (suaminya) dengan alasan mau kondangan ke tempat temannya di daerah Sokaraja dengan menggunakan sepeda motor Vario, walaupun sebenarnya telah janji dengan Terdakwa untuk bertemu di Salon [REDACTED].

9. Bahwa benar setelah Terdalwa bertemu dengan Saksi-2 di Salon [REDACTED] kemudian sekira pukul 11.15 Wib setelah Saksi-2 potong rambut Terdakwa mengajak jalan-jalan dengan menggunakan mobil Terdakwa, sedangkan sepeda motor Saksi-2 ditiptkan kepada Sdri. SAKSI-4 di tempat Salon [REDACTED], setelah berjalan memutar alun-alun sebanyak 2 (dua) kali sambil membicarakan tempat untuk ngobrol kemudian Saksi-2 mengajak ngobrol di alun-alun, namun tidak lama kemudian Terdakwa berkata kalau di alun-alun tidak aman kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berencana ke Hotel, tetapi karena Terdakwa tidak mengenal daerah Purwokerto Lalu Saksi-2 menyarankan di hotel [REDACTED] atau di Hotel [REDACTED] Purwokerto.

10. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 (ISTRI SAKSI-1) setelah ngobrol Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke Hotel Surya, namun karena tempat parkirnya sempit lalu ke Hotel [REDACTED] Purwokerto, setelah sampai sekira pukul 12.30 wib Terdakwa memarkir mobil lalu turun memesan kamar dan oleh petugas hotel atas nama SAKSI-5 (Saksi-5) ditunjukan kamar Melati dengan harga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 dan selebihnya Terdakwa minta tolong untuk dibelikan minuman Mizone 2 (dua) buah, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Melati No. 2 lantai 2 setelah mendapat kamar kemudian Saksi-2 ditelphone Terdakwa disuruh naik ke lantai 2 (dua), kemudian Saks-2 naik ke lantai 2 masuk ke dalam kamar hotel tersebut dan didalam kamar sudah ada Terdakwa yang sedang menunggu.

11. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Saksi-2 dan Terdakwa berbincang-bincang masalah keluarga, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk melakukan persetubuhan, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melepas bajunya masing-masing di atas tempat tidur selanjutnya Saksi-2 melepas celana panjang dan celana dalamnya saja, sedangkan bagian atas masih memakai baju,



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memeluk Saksi-2 sambil menciumi bibir serta Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-2 di tempat tidur sambil menciumi leher dan payudara Saksi-2 hingga kemaluan Terdakwa tegang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2 dan menggerakkan pantatnya naik turun, setelah itu ganti posisi Saksi-2 yang diatas, setelah kemaluan Terdakwa kembali dimasukkan ke vagina Saksi-2 kemudian Saksi-2 ganti menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengelapnya dengan menggunakan celana dalam, setelah itu bergantian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badan.

12. Bahwa benar setelah selesai membersihkan badan, Saksi dan Terdakwa mengenakan baju kembali dan bercanda-canda lagi diatas tempat tidur, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengajak bersetubuh lagi dilakukan dengan cara yang sama dengan posisi Terdakwa di atas, namun belum sempat merasakan kenikmatan Terdakwa mendapat SMS dari istrinya yang isinya " Ayah nih anaknya nangis terus, libur-libur ko ditinggal...", kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam vagina Saksi-2 dan langsung sama-sama membersihkan badan, setelah itu Saksi dan Terdakwa segera keluar dari Hotel [REDAKSI] Purwokerto dan kembali ke Salon [REDAKSI] [REDAKSI] untuk mengambil sepeda motor Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang masing-masing.

13. Bahwa benar sedangkan menurut keterangan Terdakwa saat itu pada tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dan Saksi-2 setelah dari Salon Iwan Purwokerto, Terdakwa dan Saksi-2 dengan menggunakan mobil Kijang milik Terdakwa berputar-putar sekitar alun-alun Purwokerto, setelah itu berhenti di Alun-alun untuk duduk-duduk sambil ngobrol (berpacaran), namun lama-lama Terdakwa merasa tidak enak khawatir ada yang mengetahui, dengan adanya kekhawatiran tersebut lalu Saksi-2 menyarankan supaya lebih aman anaknya ngobrol di Hotel saja sambil menyebutkan tempatnya yaitu Hotel [REDAKSI] dan Hotel [REDAKSI].

14. Bahwa benar dengan adanya usulan tersebut, Terdakwa sempat berfikir dan sementara Terdakwa berfikir tiba-tiba ada SMS masuk kemudian Terdakwa baca SMS ternyata dari nomor isteri Terdakwa (saksi-3) yang isinya " Menyuruh Terdakwa pulang karena anak Terdakwa mencari dan memanggil-manggil, setelah mendapat SMS tersebut lalu Terdakwa segera mengajak Saksi-2 (ISTRI SAKSI-1) pulang dan tidak jadi ke Hotel [REDAKSI] a sehingga tidak mungkin bertemu dengan Saksi-5 (Karyawan Hotel [REDAKSI]), namun sebelum pulang Terdakwa terlebih dahulu mengantar Saksi-2 ke salon [REDAKSI] Purwokerto untuk mengambil sepeda motor Saksi-2 yang ditiptikan setelah itu Terdakwa pulang ke [REDAKSI].

15. Bahwa benar walaupun Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik yang intinya telah mengakui perbuatannya, namun dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui dan menyatakan mencabut keterangan tersebut, dengan alasan karena Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Penyidik terlebih dahulu telah mendapat tekanan dari Kesatuan bahkan diberikan ditindak-tindakan fisik hingga Terdakwa tidak tahan dan hal tersebut juga diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-2, akhirnya Terdakwa terpaksa memberikan keterangan yang pada intinya mengikuti keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 agar tidak diberikan tindakan lagi, demikian pula Saksi-5 (SAKSI-5/ Karyawan Hotel [REDAKSI]) dipersidangan juga menyatakan tidak bisa mengenali satu persatu tamu yang hadir adapun waktu



putusan.mahkamahagung.go.id keterangan di Penyidik Saksi-5 menyatakan saat itu hanya tinggal menanda tangani saja.

16. Bahwa benar dengan adanya permasalahan tersebut menimbulkan keretakan rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-2, karena Saksi-2 akan mengajukan gugatan perceraian kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, dan sekaligus akan membuktikan sendiri serta mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis akan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pernyataan Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (ISTRI SAKSI-1) dengan alasan Terdakwa dan Saksi-2 waktu itu hanya jalan-jalan ke Alun-alun Purwokerto dan ngobrol-ngobrol saja, bahwa keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan inilah yang benar, dan keterangan itu pula yang pernah Terdakwa dan Saksi-2 sampaikan waktu diperiksa di Batalyon. kemudian Terdakwa diperiksa di [REDACTED] dan Terdakwa tidak tahan atas tekanan-tekanan yang dilakukan, sehingga akhirnya Terdakwa mengikuti kemauan pemeriksa yang kemudian dijadikan dasar BAP.

Kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk menceraikan Isteri Terdakwa (Saksi-3) dan Saksi-2 juga akan menceraikan suaminya (Saksi-1), namun Terdakwa menolak, sehingga Saksi-2 merasa sakit hati kepada Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan inilah yang benar, dan keterangan itu pula yang pernah Terdakwa dan Saksi-2 sampaikan waktu diperiksa di Batalyon.

Bahwa pernyataan Terdakwa yang demikian menurut Majelis tidak dapat diyakini kebenarannya karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain, apalagi Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan tidak ada sanksi hukumnya bila berbohong. Bahkan bila mengacu pada pasal 175 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa begitu pula terhadap tanggapan (Replik) yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer pada angka 1 Majelis tidak sependapat, karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan Saksi-2 (ISTRI SAKSI-1) telah menerangkan bahwa awal mulanya Saksi-2 ingin mengetahui keadaan suaminya dalam Pratusas tahap II dan III di Bantir Gebang Ambarawa Semarang untuk itu Saksi-2 menanyakan nomor Hanphone Terdakwa kepada Isteri Terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id (SAKSI-3), sehingga berlanjut sering berkomunikasi sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Kemudian terhadap tanggapan Oditur Militer angka 2 dan 3 Majelis tidak akan menanggapi karena pada dasarnya apa yang dikemukakan oleh Oditur Militer masih tetap pada keyakinannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan Oditur militer dalam tuntutananya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Kemudian untuk memenuhi pembuktian tindak pidana tersebut Majelis Hakim memandang telah cukup alat bukti karena sesuai dengan pasal 177 ayat (2) UU No, 31 tahun 1997 alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan surat, kemudian bila dihadapkan dengan fakta di persidangan Terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, namun demikian setelah Majelis memperhatikan jalannya persidangan ternyata benar Terdakwa telah menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 telah janji dengan Saksi-2 (ISTRI SAKSI-1) untuk bertemu di Salon Iwan Purwokerto, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Salon Iwan Purwokerto kemudian sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa mengajak jalan-jalan dengan menggunakan mobil Terdakwa, setelah berjalan memutar alun-alun sebanyak 2 (dua) kali sambil membicarakan tempat untuk mengobrol kemudian Saksi-2 mengajak ngobrol di alun-alun, namun tidak lama kemudian Terdakwa berkata kalau di alun-alun tidak aman kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berencana ke Hotel, sehingga Majelis menilai dengan adanya keterangan Terdakwa tersebut. maka keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Seorang Pria"

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina"

Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang Pria".

Bahwa yang dimaksud "seorang pria" adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara pisik ada beberapa ciri umum antara lain : mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suaranya lebih keras dan lain sebagainya.



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sekarang adalah Sertu TERDAKWA dan dalam pemeriksaan identitasnya dipersidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus telah kawin.

- Bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis dan hal itu dapat dibuktikan yang ternyata Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SAKSI-3 dan mempunyai seorang anak.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Seorang Pria" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina"

Bahwa yang diartikan dengan "turut serta" berarti ada pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak /pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi seandainya hanya ada satu orang saja, jadi paling sedikitnya harus ada dua orang/pihak pelaku yaitu apakah kedua-duanya sebagai pezina atau dari salah satu sebagai pezina dan lainnya sebagai yang turut serta.

Bahwa yang diartikan dengan "perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa yang diartikan dengan "persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normalitas dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersalahkan yang penting ialah dengan masuknya kemaluan /zakar si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka, bahkan bisa menyebabkan hamil.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2011 Terdakwa telah janji dengan Saksi-2 (ISTRI SAKSI-1) untuk bertemu di Salon Iwan Purwokerto, kemudian sekitar pukul 09.30 wib pada saat Saksi-2 bersama Saksi-1 (SAKSI-1) sedang berada di tempat orang tua di daerah Kedung Banteng Purwokerto, sekitar pukul 10.00 wib Saksi-2 minta ijin kepada Saksi-1 (suaminya) dengan alasan mau kondangan ke tempat temannya di daerah Sokaraja dengan menggunakan sepeda motor Vario, walaupun sebenarnya telah janji dengan Terdakwa untuk bertemu di Salon [REDACTED] Purwokerto.



Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Salon Iwan Purwokerto kemudian sekira pukul 11.15 Wib setelah Saksi-2 potong rambut Terdakwa mengajak jalan-jalan dengan menggunakan mobil Terdakwa, sedangkan sepeda motor Saksi-2 ditiptkan kepada Sdri. SAKSI-4 di tempat Salon Iwan Purwokerto, setelah berjalan memutar alun-alun sebanyak 2 (dua) kali sambil membicarakan tempat untuk mengobrol kemudian Saksi-2 mengajak ngobrol di alun-alun, namun tidak lama kemudian Terdakwa berkata kalau di alun-alun tidak aman kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berencana ke Hotel, tetapi karena Terdakwa tidak mengenal daerah Purwokerto Lalu Saksi-2 menyarankan di hotel [REDACTED] atau di Hotel [REDACTED] Purwokerto.

- Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 (ISTRI SAKSI-1) setelah ngobrol Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke Hotel [REDACTED] namun karena tempat parkirnya sempit lalu ke Hotel Sampurna Purwokerto, setelah sampai sekira pukul 12.30 wib Terdakwa memarkir mobil lalu turun memesan kamar dan oleh petugas hotel atas nama SAKSI-5 (Saksi-5) ditunjukan kamar Melati dengan harga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 dan selebihnya Terdakwa minta tolong untuk dibelikan minuman Mizone 2 (dua) buah, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Melati No. 2 lantai 2 setelah mendapat kamar kemudian Saksi-2 ditelephone Terdakwa disuruh naik ke lantai 2 (dua), kemudian Saks-2 naik ke lantai 2 masuk ke dalam kamar hotel tersebut dan didalam kamar sudah ada Terdakwa yang sedang menunggu.

- Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Saksi-2 dan Terdakwa berbincang-bincang masalah keluarga, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk melakukan persetubuhan, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melepas bajunya masing-masing di atas tempat tidur selanjutnya Saksi-2 melepas celana panjang dan celana dalamnya saja, sedangkan bagian atas masih memakai baju, setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-2 sambil menciumi bibir serta Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-2 di tempat tidur sambil menciumi leher dan payudara Saksi-2 hingga kemaluan Terdakwa tegang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2 dan menggerakkan pantatnya naik turun, setelah itu ganti posisi Saksi-2 yang diatas, setelah kemaluan Terdakwa kembali dimasukkan ke vagina Saksi-2 kemudian Saksi-2 ganti menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengelapnya dengan menggunakan celana dalam, setelah itu bergantian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badan.

- Bahwa benar setelah selesai membersihkan badan, Saksi dan Terdakwa mengenakan baju kembali dan bercanda-canda lagi diatas tempat tidur, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengajak bersetubuh lagi dilakukan dengan cara yang sama dengan posisi Terdakwa di atas, namun belum sempat merasakan kenikmatan Terdakwa mendapat SMS dari istrinya yang isinya" Ayah nih anaknya nangis terus, libur-libur ko ditinggal...", kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam vagina Saksi-2 dan langsung sama-sama membersihkan badan, setelah itu Saksi dan Terdakwa segera keluar dari Hotel Sampurna Purwokerto dan kembali ke Salon Iwan Purwokerto untuk mengambil sepeda motor Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang masing-masing.



putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

kawin”.

Unsur ketiga : “Padahal diketahui Yang turut bersalah telah

Bahwa unsur ini merupakan kesalahan si pelaku dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Bahwa yang dimaksud “padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja yang berarti jika si pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya, dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang

: ----- Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Sdr. ISTRI SAKSI-1 (Saksi-2) telah menikah dengan SAKSI-1 (Saksi-1) pada tanggal 3 Juli 2009 di KUA Cilongok Kab. Banyumas dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK SAKSI-1 berumur 14 bulan.

- Bahwa benar walaupun Terdakwa telah mengetahui Saksi-2 statusnya adalah Istri dari Saksi-1 (SAKSI-1) namun Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2011 tetap saja janji dengan Saksi-2 (ISTRI SAKSI-1) untuk bertemu di Salon Iwan Purwokerto, kemudian sekira pukul 09.30 wib pada saat Saksi-2 bersama Saksi-1 (SAKSI-1) sedang berada di tempat orang tua di daerah Kedung Banteng Purwokerto, sekira pukul 10.00 wib Saksi-2 minta ijin kepada Saksi-1 (suaminya) dengan alasan mau kondangan ke tempat temannya di daerah Sokaraja dengan menggunakan sepeda motor Vario, walaupun sebenarnya telah janji dengan Terdakwa untuk bertemu di Salon Iwan Purwokerto.

- Bahwa benar setelah Terdalwa bertemu dengan Saksi-2 di Salon Iwan Purwokerto kemudian sekira pukul 11.15 Wib setelah Saksi-2 potong rambut Terdakwa mengajak jalan-jalan dengan menggunakan mobil Terdakwa, sedangkan sepeda motor Saksi-2 ditiptikan kepada Sdri. SAKSI-4 (Saksi-4) di tempat Salon Iwan Purwokerto, setelah berjalan memutar alun-alun sebanyak 2 (dua) kali sambil membicarakan tempat untuk mengobrol kemudian Saksi-2 mengajak ngobrol di alun-alun, namun tidak lama kemudian Terdakwa berkata kalau di alun-alun tidak aman kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berencana ke Hotel, tetapi karena Terdakwa tidak mengenal daerah Purwokerto Lalu Saksi-2 menyarankan di hotel [REDACTED] atau di Hotel [REDACTED] Purwokerto.

- Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 (ISTRI SAKSI-1) setelah ngobrol Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke Hotel Surya, namun karena tempat parkirnya sempit lalu ke Hotel Sampurna Purwokerto, setelah sampai sekira pukul 12.30 wib Terdakwa memarkir mobil lalu turun memesan kamar dan oleh petugas hotel atas nama SAKSI-5 (Saksi-5) ditunjukkan kamar Melati dengan harga Rp. 75.000,-(tujuh



putusan.mahkamahagung.go.id), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 dan selebihnya Terdakwa minta tolong untuk dibelikan minuman Mizone 2 (dua) buah, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Melati No. 2 lantai 2 setelah mendapat kamar kemudian Saksi-2 ditelephone Terdakwa disuruh naik ke lantai 2 (dua), kemudian Saksi-2 naik ke lantai 2 masuk ke dalam kamar hotel tersebut dan didalam kamar sudah ada Terdakwa yang sedang menunggu.

- Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Saksi-2 dan Terdakwa berbincang-bincang masalah keluarga, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk melakukan persetubuhan, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melepas bajunya masing-masing di atas tempat tidur selanjutnya Saksi-2 melepas celana panjang dan celana dalamnya saja, sedangkan bagian atas masih memakai baju, setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-2 sambil menciumi bibir serta Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-2 di tempat tidur sambil menciumi leher dan payudara Saksi-2 hingga kemaluan Terdakwa tegang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2 dan menggerakkan pantatnya naik turun, setelah itu ganti posisi Saksi-2 yang diatas, setelah kemaluan Terdakwa kembali dimasukkan ke vagina Saksi-2 kemudian Saksi-2 ganti menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengelapnya dengan menggunakan celana dalam, setelah itu bergantian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badan.

- Bahwa benar setelah selesai membersihkan badan, Saksi dan Terdakwa mengenakan baju kembali dan bercanda-canda lagi diatas tempat tidur, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengajak bersetubuh lagi dilakukan dengan cara yang sama dengan posisi Terdakwa di atas, namun belum sempat merasakan kenikmatan Terdakwa mendapat SMS dari istrinya yang isinya "Ayah nih anaknya nangis terus, libur-libur ko ditinggal...", kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam vagina Saksi-2 dan langsung sama-sama membersihkan badan, setelah itu Saksi dan Terdakwa segera keluar dari Hotel Sampurna Purwokerto dan kembali ke Salon Iwan Purwokerto untuk mengambil sepeda motor Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang masing-masing.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut adalah dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan itu beserta akibatnya.

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah mengetahui kalau Saksi-2 (ISTRI SAKSI-1) statusnya adalah Isteri sah dari Saksi-1 (Praka SAKSI-1) yang dalam hal ini satu Kesatuan dengan Terdakwa, namun walaupun Terdakwa telah mengetahui status Saksi-2 telah bersuami Terdakwa tetap saja melakukannya persetubuhan dengan Saksi-2 atas dasar suka-sama suka.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis



putusan.mahkamahagung.go.id
berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa
Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 284 (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri pada saat mendapat godaan dari wanita lain, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak disiplin, tidak taat pada aturan hukum maupun kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, karena pada kenyataannya Terdakwa telah menjalin hubungan intim dengan wanita lain yang statusnya telah bersuami.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat perilaku yang masa bodoh, tidak peduli, semaunya sendiri dan menganggap remeh terhadap aturan-aturan yang berlaku baik dalam kedinasan maupun hukum yang berlaku di masyarakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga Saksi-1 karena Saksi-2 selaku Isterinya telah mengajukan gugatan cerai.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 baik melalui telepon maupun SMS, sehingga timbul keinginan untuk melakukan pertemuan secara diam-diam.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, terlepas dari seberapa jauh dampak negative perbuatan Terdakwa terhadap pembinaan Personil di Kesatuan, Majelis ingin menerapkan hukum pidana secara proporsional dengan mempertimbangkan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, mengingat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan tidaklah semata-mata hanya dilakukan oleh salah seorang saja, melainkan sudah lazim terdapat andilnya orang lain dalam perbuatan itu, sehingga bilamana ternyata dalam hal pertanggung jawaban Sanksi pidana hanya dilakukan secara sepihak, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan demi terwujudnya suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Begitu pula terhadap keaktifan baik pelaku maupun peserta zina dalam perkara ini juga perlu diperhatikan, karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dalam hal ini peran Saksi-2 sebagai pelaku zina lebih dominan memicu terjadinya perbuatan tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatan itu sebanyak 1 (satu) kali, oleh karena itu bagi seseorang yang telah melakukan kesalahan akibat kuatnya pengaruh dari lawan jenisnya apakah hal itu sudah tidak ada lagi langkah positif yang perlu diambil untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya atau memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dalam dinasnya, maka dari itu setelah memperhatikan hal tersebut Majelis memandang perlu kiranya mencoba memberikan kesempatan terakhir kepada diri Terdakwa untuk memperbaiki diri, karena



putusan.mahkamahagung.go.id
mengingat selanjutnya berdasar Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Isteri bawahannya..

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurang sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku Akta Nikah Nomor : 574/21/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 An. Sdr. TERDAKWA dengan Sdri, SAKSI-3, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo.
- (satu) lembar foto copy Buku Akta Nikah Nomor : 665/22/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 An. SAKSI-1 dengan Sdri. ISTRI SAKSI-1, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cilongok Kab. Banyumas.
- (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri No. B/131/VI/2010 atas nama Sdri. SAKSI-3 (Istri Serda TERDAKWA).
- (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri No. T/343/VI/2010 atas nama Sdri. ISTRI SAKSI-1 (Istri SAKSI-1).
- (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 1 Juli 2011 atas nama SAKSI-1 Nrp. 31030571091181.



Surat-surat tersebut merupakan data yang berkaitan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- (satu) buah HP merk Nokia warna hitam Type RH-99 seri CE 0434 beserta 2 (dua) buah kartu perdana Simpati No. 082134440102 dan No. 082134440103 (milik Terdakwa).
- 1 (satu) buah HP merk Tech warna hitam beserta kartu perdana Simpati No. 082137485530 (milik Sdri. ISTRI SAKSI-1).

Barang tersebut merupakan sarana yang telah mendukung terjadinya tindak pidana untuk itu juga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : 1. Pasal 284 (1) ke-2a KUHP.
Perundang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA [REDAKTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Perzinahan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- (satu) lembar foto copy buku Akta Nikah Nomor : 574/21/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 An. Sdr. TERDAKWA dengan Sdri. SAKSI-3, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo.
- (satu) lembar foto copy Buku Akta Nikah Nomor : 665/22/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 An. SAKSI-1 dengan Sdri. ISTRI SAKSI-1, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cilongok Kab. Banyumas.
- (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri No. B/131/VI/2010 atas nama Sdri. SAKSI-3 (Istri Serda TERDAKWA).
- (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri No. T/343/VI/2010 atas nama Sdri. ISTRI SAKSI-1 (Istri SAKSI-1).
- (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 1 Juli 2011 atas nama SAKSI-1 Nrp. 31030571091181.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanBarang-barang.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam Type RH-99 seri CE 0434 beserta 2 (dua) buah kartu perdana Simpati No. 082134440102 dan No. 082134440103 (milik Terdakwa).
- 1 (satu) buah HP merk Tech warna hitam beserta kartu perdana Simpati No. 082137485530 (milik Sdri. ISTRI SAKSI-1).

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut Hari Aji Sugianto, SH Nrp. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Supriyadi, SH, Nrp. 548421 dan Mayor Chk Syaiful Ma'arif, SH Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Reman, SH Nrp.11980021130172 dan Panitera Kapten Chk Reza Yanuar, SE.,SH Nrp. 11020016490177 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Hari Aji Sugianto, SH
Mayor Laut Nrp. 11813/P

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

Supriyadi, SH
Mayor Chk Nrp. 548421

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk Nrp.547972

PANITERA

ttd

Reza Yanuar, SE.,SH
Kapten Chk Nrp. 11020016490177



29

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)